ABSTRAK

MUHAMMMAD THORIQ FADLILLAH: Pembayaran Ganti Rugi Pada Kerusakan Sewa Menyewa Alat Camping Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus *Erabarala Rent Outdoor* di Cibiru Kota Bandung)

Sewa menyewa harus dilaksanakan dengan persetujuan kedua belah pihak dengan sukarela dalam menjalankan akad. akad yang diterapkan oleh *Erabarala* ini terdapat ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku, terutama dalam masalah ganti rugi terhadap kerusakan barang. Sering kali terjadi pada saat akad tidak menyebutkan secara jelas terhadap harga kerusakan tiap barangnya, yang mengakibatkan banyak para pihak penyewa merasa dirugikan atas kerusakan barang tersebut yang harga kerusakan dengan harga ganti ruginya tidak masuk akal.

(1) Bagaimana praktik pembayaran ganti rugi pada kerusakan sewa menyewa alat camping di *Erabarala Rent Outdoor* di Cibiru Kota Bandung? (2) Bagaimana pembayaran ganti rugi pada kerusakan sewa menyewa alat camping dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah di *Erabarala Rent Outdoor* di Cibiru Kota Bandung?

Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VII/2004. Tentang ganti rugi (ta'widh) dijelaskan bahwa ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh pihak yang sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad, dan jumlah besaran ganti ruginya harus sesuai dengan kerusakan atau kerugian yang diderita. Dalam pasal 1246 BW juga dijelaskan bahwa kerugian boleh dituntut oleh kreditor apabila pihak debitor melakukan wanprestasi.

Penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan di tempat penyewaan *Erabarala* yang berada di daerah Cibiru Kota Bandung dengan menggunakan menggunakan metode kualitatif. Peneliti melakukan penelitian secara langsung untuk mengetahui fakta-fakta dan fenomena yang terjadi dilapangan. Teknik penggalian data dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi pustaka, yang dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan data-data terkait untuk dianalisis dan disimpulkan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Praktik ganti rugi yang dilakukan oleh *erabarala* ini adalah dengan cara memberikan tuntutan kepada pihak penyewa untuk membelikan barang baru yang sesuai dengan harga dan kualitasnya, atau bisa dengan sejumlah uang yang setara. (2) Praktik ganti rugi yang dilakukan oleh *erabarala* ini sebagian sudah sesuai dengan ketentuan umum ganti rugi, namun masih terdapat beberapa ketentuan ganti rugi. Praktik ganti rugi dilakukan oleh *erabarala* tidak sesuai dengan ketentuan dengan prinsip syariah (keadilan) dan Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VII/2004.

Kata kunci : Akad, Sewa menyewa, Ganti Rugi